

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi akad *hiwalah* pelaksanaan *over kredit* mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur pada dasarnya adalah saling tolong menolong. Akan tetapi pada praktiknya ada beberapa hal yang seharusnya menjadi persyaratan dalam transaksi yang melegitimasi akad dalam tinjauan fiqh muamalah tidak dilaksanakan.
2. Penerapan akad *hawalah* dalam transaksi *over kredit* mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur, dalam penerapannya pihak *muhil* melimpahkan hutang kepada *muhal 'alaihi* melalui jasa dengan ketentuan jumlah sisa hutang yang telah disepakati ketika transaksi *over kredit* berlangsung. Akad *hawalah* dalam transaksi *over kredit* mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur dilakukan secara terselubung dengan secara lisan meskipun menggunakan kontak diatas materai tetapi tidak melibatkan leasing selaku debitur. Sehingga tidak ada pengalihan nama BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang dijadikan jaminan antara *muhil* dan *muhal*.

3. Ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Dalam praktik Transaksi *over kredit* mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur tidak memenuhi rukun dan syarat dalam berakad yaitu tidak ada shigat akad *muhal* (*leasing*) untuk memberikan kesepakatan beralihnya pembayaran hutang *muhal* kepada *muhal* 'alaih dengan dibuktikannya BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama *muhil* yang dijadikan jaminan yang mengikat antara *muhil* selaku *debitur* dan *muhal* selaku kreditur.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak seharusnya mengkonfirmasi *leasing* untuk melakukan *over kredit* mobil apabila pihak *muhil* sudah tidak mampu membayar sisa hutangnya. Kemudian pihak bank *leasing* akan melakukan analisa kelayakan transaksi *over kredit* mobil secara financial.
2. Kesadaran bagi para pihak terkait dengan proses *hawalah* atau pengalihan hu sah dalam berakad.
3. Para pihak harus memperhatikan kerugian yang akan terjadi kemudian hari. Kemudian bagi pihak *muhal* 'alaih, karena status BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) masih jaminan yang disita bank *leasing*, suatu saat bisa saja mobil tersebut disita oleh dept collector dan aparat kepolisian.